



**PUTUSAN**

**Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Tte.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Saroden, SH, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara”, berkantor di Jl. Baru Rt.05/Rw.01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 13/yldb-malut/SKK-Pdt/IV/2016 tanggal 21 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

**Tergugat**, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX/Pdt.G/2016/PA.Tte tertanggal 21 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2001, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kotab Ternate, selam 1 (satu) bulan, kemudian pindah di kost-kostan di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate selatan, kemudian pada tahun 2002 kembali tinggal bersama orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke kost-kostan di Kota Ternate, Kecamatan Ternate Tengah sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1). Anak Ke 1, laki-laki, umur 14 tahun, (2). Anak Ke 2, perempuan umur 11 tahun, (3). Anak Ke 3, laki-laki umur 6 tahun, dan semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih (satu) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2002, yang penyebabnya antara lain:
  - \* Pada tahun 2002-2010, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar diakibatkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan biaya melahirkan kedua anak Penggugat ditahun 2005 dan 2011 tidak dibiayai oleh Tergugat dengan alasan tidak ada uang;
  - \* Pada tahun 2005, dirumah orangtua Penggugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah dari Tergugat, sehingga Tergugat memukul Penggugat hingga luka robek dhidung

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



dan mendapatkan 6 jahitan, namun Penggugat tidak melaporkan ke Polisi sebagai KDRT, karena masih mengingat Tergugat sebagai suaminya yang pada saat itu kabur hampir sebulan kerana dicari oleh keluarga Penggugat;

\* Pada tahun 2006 Tergugat sudah menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga jarang pulang;

5. Bahwa, puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli 2010 dimana Penggugat sedang hamil putra ketiga Penggugat dan Tergugat namun tidak diakui oleh Tergugat yang menganggap bahwa anak tersebut adalah hasil dari perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga sampai pada saat Penggugat melahirkan anak ketiga tersebut tanpa kehadiran Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak lagi menafkahi lahir dan batin sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap perbuatan Tergugat, yang mana selama ini Penggugat selalu berusaha menjadi seorang isteri yang baik namun hubungan rumah tangga (suami isteri) tidak dapat rukun lagi dan semakin memburuk sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian terhadap perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan untuk memperkuat dasar gugatan tersebut, Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 08 Maret 2016 kepada Penggugat di atas meterai secukupnya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus yang tidak mungkin hidup rukun

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sejak bulan Agustus 2010 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Tte., tanggal 27 April 2016 dan tanggal 09 Mei 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat membenarkan tanpa ada perubahan identitas;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK: XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 30 Januari 2013, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tertanggal 05 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fifian, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, kenal Tergugat bernama Ahmad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat, melangsungkan akad nikah, dan saksi hadir waktu itu;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kost-kostan;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama: 1). Anak Ke 1, laki-laki umur 14 tahun, 2). Anak ke 2, perempuan umur 11 Tahun, 3). Anak Ke 3, laki-laki umur 6 tahun dan anak-anak tersebut berada pada Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman saja, namun sejak Penggugat dan Tergugat di kost-kostan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkan sampai Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan luka robek dibagian hidung Penggugat dan dijahit beberapa jahitan;
- Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi sebagai orang tua (ibu kandung Penggugat) pernah memberikan nasehat, namun tidak berhasil;

**2. Saksi 2**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, karena Penggugat adalah tetangga saksi, saksi kenal Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
- Bahwa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, karena saat akad nikah saksi tidak hadir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Marikurubu,

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian pindah di kost-kostan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak, ketiga anak tersebut sekarang bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman saja, namun sekarang sudah tidak aman lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai Tergugat memukul Penggugat mengakibatkan hidung Penggugat patah, dan Tergugat pernah datang di rumah saksi mengatakan ingin menikah lagi dengan wanita lain;
- Bahwa penyebabnya, karena Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan sepeda motor dengan wanita lain, ketika anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin dari Pejabat Atasannya untuk melakukan perceraian

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan **bukti P.1** yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juni 2001, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari Pejabat dengan Nomor: 800/2188/2016, tanggal 01 April 2016, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1985;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi baik dari pihak keluarga maupun tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 05 Juni 2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak, dan ketiganya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya, karena Tergugat jarang memberikan nafkah buat Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga jarang pulang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun ,sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Pengggat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak 05 Juni 2001 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;**

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat, yang mengidikasikan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka ketiga orang anak tersebut adalah anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** ketiga anak tersebut adalah anak-anak sah Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

4. Bahwa penyebabnya, karena Tergugat jarang memberikan nafkah buat Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang larut malam;

5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, sejak Juli 2010 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri sebagaimana maksud **Pasal 80 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam**;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil**;

➤ **Yurisprudensi**

"Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak". {**Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996**};

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecatan Ternate Utara, Kota Ternate** (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban **1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. AWALUDDIN, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. TAMAN** dan **Drs. SALAHUDDIN LATUKAU,M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan **IDHAM PAYAPO,S.H**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Mjelis,

Drs. M. T A M A N

Drs.H.AWALUDDIN,S.H.,M.H

Hakim Anggota,

Drs. SALAHUDDIN LATUKAU,M.H

Panitera Pengganti,

IDHAM PAYAPO, S.H

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE